

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI
PT TBS ENERGI UTAMA TBK ("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini (sebagaimana didefinisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan Perjanjian Pemanfaatan Fasilitas *Non-Cash Loan* dan *Treasury Line* PT TBS Energi Utama Tbk di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Perjanjian Fasilitas antara Perseroan, PT Energi Kreasi Bersama ("EKB"), PT Rental Kreasi Bersama ("RKB"), PT Infrastruktur Kreasi Bersama ("IKB"), dan PT Manufaktur Kreasi Bangsa ("MKB"), dimana EKB, RKB, IKB, dan MKB merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI YANG DISAMPAIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT TBS ENERGI UTAMA Tbk
("PERSEROAN")

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kegiatan Usaha:

Aktivitas Perusahaan Induk dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (melalui investasi di bidang pertambangan dan perdagangan batubara, perkebunan kelapa sawit dan sedang mengembangkan usahanya sebagai produsen pembangkit listrik mandiri, serta investasi di energi terbarukan dan bisnis pengelolaan sampah serta perdagangan besar dan eceran kendaraan melalui entitas anak).

Kantor Pusat:

Treasury Tower Level 33, SCBD Lot.28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 5020 0353, Faksimili: (62-21) 5020 0352
Email: corsec@thisistbs.com, Website: www.thisistbs.com

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2026

I. DEFINISI DAN SINGKATAN

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Susanti dan Surja (Firma anggota jaringan global EY).
Afiliasi	:	<p>berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek dan cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Bank Mandiri	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memberikan Fasilitas kepada TBS.
Benturan Kepentingan	:	Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.

Bursa Efek Indonesia	:	Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
EKB	:	PT Energi Kreasi Bersama, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang merupakan perusahaan patungan (joint venture) antara KBT dengan PT Rekan Anak Bangsa, dikenal juga dengan nama Electrum.
IKB	:	PT Infrastruktur Kreasi Bersama, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, anak perusahaan dari EKB dengan kepemilikan lebih dari 99%.
KBT	:	PT Karya Baru TBS, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, anak perusahaan dari Perseroan dengan kepemilikan lebih dari 99%.
RKB	:	PT Rental Kreasi Bersama, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, anak perusahaan dari EKB dengan kepemilikan lebih dari 99%.
MKB	:	PT Manufaktur Kreasi Bangsa, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, anak perusahaan dari EKB dengan kepemilikan lebih dari 99%.
Electrum	:	EKB, IKB, RKB dan/atau MKB secara masing-masing atau bersama-sama.
Fasilitas	:	Fasilitas Kredit Non-Cash Loan dan Treasury Line yang diberikan Bank Mandiri kepada TBS secara berurutan berdasarkan i) Akta Perjanjian Kredit No.CRO.KP/059/NCL/2017 No. 2 tertanggal 02 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Mutiara Siswono Patiendra, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan berikut dengan setiap perubahan maupun perpanjangan di kemudian hari dari waktu ke waktu dan ii) Akta Perjanjian Fasilitas Treasury Line Nomor WCO.KP/260/TL/2023 No. 18 tanggal 6 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, berikut dengan setiap perubahan maupun perpanjangan di kemudian hari dari waktu ke waktu.
Laporan Keuangan Perseroan	:	Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia" atau "OJK"	:	Lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU OJK").
Pemegang Saham	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
Penilai Independen atau KJPP	:	Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran terhadap Transaksi.
Perjanjian Pemanfaatan	:	Perjanjian Pemanfaatan Fasilitas Non-Cash Loan dan Treasury Line PT TBS Energi Utama Tbk di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 30 Juni 2026, yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan EKB, MKB, RKB, dan IKB.
Perjanjian Fasilitas	:	Perjanjian Fasilitas tanggal 30 Juni 2026, yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan EKB, MKB, RKB, dan IKB.
Perseroan	:	PT TBS Energi Utama Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
Peraturan OJK No.17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang diundangkan tanggal 21 April 2020.
Peraturan OJK No.42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Transaksi Afiliasi	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

Transaksi Benturan Kepentingan	:	Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
UUPM	:	Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

II. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 30 Juni 2026, oleh dan antara Perseroan dan Electrum telah menandatangani Perjanjian Pemanfaatan dan Perjanjian Fasilitas, dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam ringkasan transaksi di bawah ini ("Transaksi").

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana Electrum merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan. Meski demikian, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai Independen dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan laporan penilai dari KJPP Kusnanto & Rekan Nomor 00155/2.0162-00/BS/02/0153/1/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026, perihal Pendapat Kewajaran atas Transaksi ("Laporan Penilai").

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

III. URAIAN TRANSAKSI

A. TANGGAL TRANSAKSI

Tanggal Transaksi adalah 30 Juni 2026.

B. OBJEK TRANSAKSI

Objek Transaksi adalah Perjanjian Pemanfaatan dan Perjanjian Fasilitas yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan Electrum pada tanggal 30 Juni 2026, sebagai berikut:

A. Perjanjian Pemanfaatan

Tanggal	30 Juni 2026
Para Pihak	a. Perseroan b. EKB c. MKB d. RKB e. IKB
Pemanfaatan Fasilitas	Electrum dapat memanfaatkan Fasilitas yang diterima oleh Perseroan dari Bank Mandiri.
Kewajiban Pembayaran	Apabila Electrum tidak dapat memenuhi kewajiban yang timbul pada tanggal jatuh tempo atas kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, maka Perseroan akan menanggung pemenuhan kewajiban tersebut kepada Bank Mandiri.
Jangka waktu	Sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan Fasilitas dinyatakan lunas secara tertulis oleh Bank Mandiri.

B. Perjanjian Fasilitas

Tanggal	30 Juni 2026
Para Pihak	a. Perseroan b. EKB c. MKB d. RKB e. IKB
Fasilitas	Sehubungan dengan Pemanfaatan Fasilitas dalam hal terdapat kewajiban yang menjadi harus dibayar oleh Perseroan kepada Bank Mandiri terkait pemanfaatan fasilitas yang dilakukan oleh Electrum, maka jumlah yang dibayar oleh Perseroan akan menjadi pinjaman antara Perseroan dan Electrum. Fasilitas pinjaman ini bukan merupakan dana yang dapat ditarik sebagai pinjaman tunai/kas Electrum, namun merupakan dana yang bersifat kontingensi untuk memastikan dibayarkannya kewajiban berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan.
Jumlah fasilitas	Setinggi-tingginya USD23.000.000.- (dua puluh tiga juta Dolar Amerika Serikat).
Bunga	Terhadap setiap fasilitas yang ditarik, jika ada, akan dikenakan bunga sebesar 10,95% per tahun, dan mulai dibayarkan secara triwulanan setelah 3 tahun sejak tanggal penarikan.

Jatuh Tempo Fasilitas	5 (lima) tahun sejak masing-masing tanggal penarikan fasilitas pinjaman.
Jangka waktu Perjanjian	Perjanjian berlaku efektif terhitung sejak tanggal 30 Juni 2026 dan akan otomatis berakhir apabila: a. Dalam hal sampai dengan tanggal Perjanjian Pemanfaatan berakhir tidak terdapat penarikan Pinjaman: sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Pemanfaatan; atau b. Dalam hal terdapat penarikan Pinjaman: sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Pemanfaatan dan Penerima Pinjaman telah melunasi seluruh Pinjamannya kepada Pemberi Pinjaman.
Ketentuan lain	Perjanjian Fasilitas bukan merupakan perjanjian pemberian pinjaman yang berdiri sendiri namun perjanjian penyediaan dana yang bersifat kontigensi sehubungan dengan Perjanjian Pemanfaatan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pemanfaatan.

C. NILAI TRANSAKSI

Nilai Transaksi adalah setinggi-tingginya US\$23.000.000 (dua puluh tiga juta Dolar Amerika Serikat). Dengan demikian Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud di atas dalam POJK 17/2020 oleh karena nilai Transaksi tersebut tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan.

D. PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

1. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Pendirian Perseroan tersebut tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan No. 1 tanggal 3 Agustus 2007, dibuat di hadapan Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 11 tanggal 14 Januari 2008, dibuat di hadapan Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian Perseroan"). Akta Pendirian Perseroan telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04084.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0006192.AH.01.09.Tahun 2008 pada tanggal 28 Januari 2008. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam BNRI No. 70 tanggal 2 September 2011, tambahan No. 26707.

Perseroan didirikan dengan nama PT Buana Persada Gemilang, yang kemudian berubah menjadi PT Toba Bara Sejahtera berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 173 tanggal 22 Juli 2010, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40246.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010.

Selanjutnya, Perseroan mengubah statusnya dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka serta melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No. 65 tanggal 30 Maret 2012, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17595.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 5 April 2012.

Pada tahun 2020, Perseroan mengubah nama menjadi PT TBS Energi Utama Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 110 tanggal 26 Agustus 2020, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0061144.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 7 September 2020.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 37 tanggal 13 Mei 2025, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038481.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 17 Juni 2026.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah Kegiatan Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) dan Kegiatan Perusahaan Holding (KBLI 64200). Kegiatan-kegiatan ini tercantum sesuai dengan Pasal 3 (Maksud dan Tujuan) Anggaran Dasar Perseroan, yang telah disesuaikan untuk selaras dengan KBLI 2020.

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham:

Struktur Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Mei 2026 berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 2 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom berdasarkan surat No. DE/VI/2026-1891, komposisi kepemilikan saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 setiap lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	24.000.000.000	1.200.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Pemegang Saham >5%			
1. Highland Strategic Holdings Pte. Ltd	4.983.799.956	249.189.997.800	59,905
2. PT Toba Sejahtera	658.488.144	32.924.407.200	7,915
Direksi Perseroan			
1. Dicky Yordan, Direktur Utama	176,911,571	2.485.036.150	2,126
2. Alvin Firman Sunanda, Direktur	5.799.166	289.958.300	0,070
3. Juli Oktarina, Direktur	5.456.978	272.848.900	0,066
4. Mufti Utomo, Direktur	1.780.796	89.039.800	0,021
5. Sudharmono Saragih, Direktur	1.698.796	84.939.800	0.020
Pemegang Saham <5%			
1. Pemegang Saham lainnya*	2.430.375.104	121.518.755,200	29,213
Saham Dalam Tresuri	9.938.200	496.910.000	0,119
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	8.319.512.975	415,975,648,750	100,00
Saham dalam Portepel	15.680.487.025	784,024,351,250	

* Pemegang saham lainnya yang dimaksud adalah pemegang saham di bawah 5% yang terdiri dari komponen masyarakat (*free float*) dan saham warkat.

Pengurusan dan Pengawasan:

Berdasarkan: (i) Akta Nomor 45 tanggal 16 April 2026, yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., beserta dengan surat penerimaan pemberitahuannya oleh Menkumham No. AHU-AH.01.09-0269731 tanggal 6 Mei 2026 susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Dr. Ahmad Fuad Rahmany
Komisaris Independen	: Yasmin Wirjawan
Komisaris Independen	: Frances Kang
Komisaris Independen	: Judy Lee

Direksi

Direktur Utama	: Dicky Yordan
Direktur	: Alvin Firman Sunanda
Direktur	: Juli Oktarina
Direktur	: Mufti Utomo
Direktur	: Sudharmono Saragih

2. EKB

Riwayat Singkat

PT Energi Kreasi Bersama didirikan oleh Perseroan melalui entitas anaknya yaitu PT Karya Baru TBS bersama dengan PT Rekan Anak Bangsa berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 6 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0078457.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 9 Desember 2021, dimana KBT dan RAB saat ini masing-masing memiliki 78.500 saham yang merupakan 50% saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor dalam PT EKB.

EKB, dengan nama *brand* "Electrum", dibentuk untuk mengembangkan ekosistem dan industri kendaraan listrik dari hulu ke hilir, meliputi manufaktur sepeda motor listrik, teknologi pembuatan baterai, infrastruktur penukaran (*swap*) baterai dan stasiun pengisian daya, hingga pembiayaan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh EKB adalah perdagangan besar sepeda motor baru (KBLI 45401) dan perdagangan eceran (KBLI 45403), penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat (KBLI 77311), dan reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (KBLI 45407). Kegiatan-kegiatan ini tercantum sesuai dengan Pasal 3 (Maksud dan Tujuan) Anggaran Dasar Perseroan, yang telah disesuaikan untuk selaras dengan KBLI 2020.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0037338.AH.01.02.TAHUN 2023

tanggal 3 Juli 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03.0085978 tanggal 3 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0123323.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 3 Juli 2023, susunan kepemilikan saham EKB adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar	157.000	157.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Rekan Anak Bangsa	78.500	78.500.000.000	50
2) PT Karya Baru TBS*)	78.500	78.500.000.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	157.000	157.000.000.000	100,00
C. Saham dalam Portepel	0	0	

*) anak perusahaan Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi EKB

Berdasarkan Akta Notaris No. 146 tertanggal 24 April 2026, yang dibuat dihadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0241095 tertanggal 29 April 2026, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Gita Rusmida Sjahrir
 Komisaris : Andre Soelistyo
 Komisaris : Dicky Yordan
 Komisaris : Hans Patuwo

Direksi:

Direktur Utama : Yujie Yang
 Direktur : Baskara Rosadi Van Roo

SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN

Sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan EKB adalah EKB merupakan anak perusahaan Perseroan yang 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki secara tidak langsung melalui KBT, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan melalui PT Toba Bara Energi (anak perusahaan Perseroan yang juga seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan), yang menjadikan EKB sebagai Perusahaan Terkendali dari Perseroan. Selain itu juga, terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan EKB dimana Bapak Dicky Yordan selaku Direktur Utama Perseroan juga menjabat sebagai Komisaris EKB.

3. RKB

Riwayat Singkat

PT Rental Kreasi Bersama didirikan oleh EKB dan PT Amrita Bumi Bersih berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 2 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat

Keputusan Nomor AHU-0112225.AH.01.01.TAHUN 2025 tanggal 30 Desember 2025 ("Akta Pendirian RKB"), dimana EKB memiliki 45.496 saham yang merupakan lebih dari 99% saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor dalam RKB.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh RKB adalah aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (KBLI 77311), dan reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (KBLI 45407). Kegiatan-kegiatan ini tercantum sesuai dengan Pasal 3 (Maksud dan Tujuan) Anggaran Dasar Perseroan, yang telah disesuaikan untuk selaras dengan KBLI 2020.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian RKB, susunan kepemilikan saham RKB adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	182.000	182.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Energi Kreasi Bersama	45.496	45.496.000.000	99,99
2) PT Amrita Bumi Bersih	4	4.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	45.500	45.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	136.500	136.500.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi RKB

Berdasarkan Akta Pendirian RKB, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Yujie Yang

Direksi:

Direktur : Baskara Rosadi Van Roo

SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN

Sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan RKB adalah RKB merupakan anak perusahaan Perseroan yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh EKB. EKB merupakan anak perusahaan Perseroan yang 50% sahamnya dimiliki oleh Perseroan melalui KBT. Dengan demikian RKB merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan.

4. IKB

Riwayat Singkat

PT Infrastruktur Kreasi Bersama didirikan oleh EKB dan PT Amrita Bumi Bersih berdasarkan Akta Notaris Nomor 194 tanggal 22 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0112249.AH.01.01.TAHUN 2025 tanggal 30 Desember 2025 ("Akta Pendirian IKB"), dimana EKB memiliki 64.695 saham yang merupakan lebih dari 99% saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor dalam IKB.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh IKB adalah aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya ytdl (KBLI 77399).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian IKB, susunan kepemilikan saham IKB adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Energi Kreasi Bersama	64.695	64.695.000.000	99,99
2) PT Amrita Bumi Bersih	5	5.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	64.700	64.700.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	185.300	185.300.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi IKB

Berdasarkan Akta Pendirian IKB, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Yujie Yang

Direksi:

Direktur : Baskara Rosadi Van Roo

SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN

Sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan IKB adalah IKB merupakan anak perusahaan Perseroan yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh EKB. EKB merupakan anak perusahaan yang 50% sahamnya dimiliki oleh Perseroan melalui KBT. Dengan demikian IKB merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan.

5. MKB

Riwayat Singkat

PT Manufaktur Kreasi Bangsa didirikan oleh EKB dan PT Karya Baru TBS berdasarkan Akta Notaris Nomor 85 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0015864.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 27 Februari 2023 ("Akta Pendirian MKB"), dimana EKB memiliki 20.490 saham yang merupakan lebih dari 99% saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor dalam MKB.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh MKB adalah Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga (KBLI 30911).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian MKB, susunan kepemilikan saham MKB adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.500	20.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Energi Kreasi Bersama	20.490	20.490.000.000	99,99
2) PT Amrita Bumi Bersih	10	10.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.500	20.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MKB

Akta Notaris Nomor 81 tanggal 17 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan berdasarkan tanda terima penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0265063 tanggal 18 Oktober 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Mufti Utomo

Direksi:

Direktur : Baskara Rosadi Van Roo

SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN

Sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan MKB adalah MKB merupakan anak perusahaan Perseroan yang 99,99% (sembilan puluh sembilan sembilan sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh EKB. EKB merupakan anak perusahaan yang 50% sahamnya dimiliki oleh Perseroan melalui KBT. Dengan demikian menjadikan MKB sebagai Perusahaan Terkendali dari Perseroan. Selain itu juga, terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan MKB dimana Bapak Mufti Utomo selaku Direktur Perseroan juga menjabat sebagai Komisaris MKB.

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Kusnanto & Rekan ("KR"), KJPP resmi yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. KEP-210/KS.13/2026 (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/260511-002 tanggal 11 Mei 2026 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagai dinyatakan dalam laporan No. 00155/2.0162-00/BS/02/0153/1/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026.

PIHAK-PIHAK DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, EKB, RKB, IKB, dan MKB.

OBJEK TRANSAKSI PENDAPAT KEWAJARAN

Objek transaksi dalam pendapat kewajaran atas Transaksi adalah transaksi di mana TBS sebagai pemberi pinjaman setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Non Cash Loan dan Treasury Line dari Bank Mandiri kepada Electrum, di mana, dalam hal Electrum tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap Bank Mandiri, TBS akan membayarkan kewajiban tersebut sebagai suatu fasilitas bagi Electrum dengan bunga sebesar 10,95% yang wajib dibayar kembali secara lunas selambat-lambatnya 5 tahun sejak masing-masing tanggal penarikan fasilitas dengan nilai transaksi setinggi-tingginya adalah senilai US\$23,000.000 (dua puluh tiga juta Dolar Amerika Serikat).

TANGGAL PENDAPAT KEWAJARAN

Pendapat kewajaran atas Transaksi dalam laporan pendapat kewajaran diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan analisis pendapat kewajaran atas Transaksi.

MAKSUD DAN TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" tanggal 25 Mei 2020 serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330.

KONDISI PEMBATAS DAN ASUMSI-ASUMSI POKOK

Analisis pendapat kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran KJPP dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian pendapat kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan, EKB, RKB, IKB, dan MKB berdasarkan anggaran dasar Perseroan, EKB, RKB, IKB, dan MKB.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal pendapat kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian pendapat kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan pendapat kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

PENDEKATAN DAN PROSEDUR PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi.
- II. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi.
- III. Analisis atas kewajaran Transaksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KJPP berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

V. DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Dampak Transaksi terhadap Keadaan Kondisi Keuangan Perseroan

Tidak ada dampak transaksi terhadap keadaan keuangan konsolidasian Perseroan antara saat ini dengan proforma karena EKB merupakan anak Perseroan yang dikonsolidasikan ke laporan Keuangan konsolidasian Perseroan sehingga pinjaman dari TBS kepada EKB akan dieliminasi dalam menyiapkan laporan keuangan proforma Perseroan. Setelah Transaksi menjadi efektif, pembangunan ekosistem usaha kendaraan listrik terintegrasi oleh EKB diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk memastikan akselerasi pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia yang diharapkan. Dengan demikian, hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ekosistem kendaraan listrik secara optimal di Indonesia sehingga dapat memberikan manfaat positif secara luas di masa yang akan datang terhadap kinerja keuangan konsolidasian Perseroan sebagai entitas induk EKB.

VI. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Latar belakang dilakukan transaksi karena EKB merupakan anak perusahaan yang masih dalam tahap pengembangan dan masih memerlukan dukungan dari pemegang saham untuk keperluan pengembangan usaha dan mendukung kegiatan usaha operasional EKB.

Pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi pinjaman afiliasi dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi yang sejenis dengan yang tidak terafiliasi (bank) adalah proses pinjaman afiliasi lebih cepat dibandingkan pihak ketiga lainnya, dan tidak memerlukan proses administrasi yang cukup lama. Transaksi juga telah melalui penilaian menggunakan prosedur internal dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila Transaksi dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Lebih lanjut, Transaksi juga lebih efektif dan efisien apabila dilakukan antara pihak-pihak terafiliasi Perseroan.

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

PT TBS Energi Utama Tbk
Treasury Tower Level 33, SCBD Lot.28,
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Email: corsec@thisistbs.com
Telepon: +62 21 5020 0353

Jakarta, 2 Juli 2026
PT TBS Energi Utama Tbk
Direksi Perseroan